

NOMOR : 177-PKE-DKPP/XI/2020

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

1. Faisal Tanjung

B. Termohon

1. H. Syamsul Bachri
2. Supriadi
3. Rahmat
4. Syabil
5. Hayu Vandip

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati usulan Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020.

Berita Acara (BA) rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Rapat pleno Penetapan Pasangan Calon usulan Partai Politik dan/gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pengadu

Kedudukan hukum pengadu (Saudara Faizal Tanjung) dalam pengaduan *a quo* tidak jelas (*obscure libel*)

C. Pokok Permohonan Pemohon

1. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020 jadwal pemeriksaan kesehatan bapason yaitu tanggal 4-11 September 2020, Namun pada jadwal yang telah ditentukan bapason bupati Luwu Utara M. Thahar Rum tidak mampu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan karena mengalami gangguan kesehatan.
2. bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020 tahapan penyerahan hasil pemeriksaan kepada Bapason melalui Leasing Officer (LO) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 September 2020, namun Komisioner KPU Luwu Utara melaksanakan rapat pleno sekaligus penyerahan pada tanggal 14 September 2020 sekaligus menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bapason BISA. Artinya KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan rapat pleno diluar jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 5 tahun 2020.

3. Dalam Surat Keputusan KPU Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati usulan Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 dan Berita Acara (BA) rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Rapat pleno Penetapan Pasangan Calon usulan Partai Politik dan/gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 dinilai tidak profesional karena tidak mencantumkan nama pasangan AKAS beserta alasannya.

D. Petitum

Agar DKPP memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

III. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Pemeriksaan kesehatan jatuh pada tanggal 4 September – 11 September 2020, dan untuk Kabupaten Luwu Utara jatuh pada tanggal 9 – 10 September 2020
2. Pada tanggal 9 September 2020 pukul 08.00 – 16.00 WITA, tes kesehatan rohani dilaksanakan dan dilanjutkan dengan sosialisasi tatacara pemeriksaan kesehatan jasmani yang akan dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 10 September 2020 terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.
3. pada pukul 20.30 WITA dilaksanakan pengambilan sampel urine untuk pemeriksaan narkoba. Setelah pengambilan sampel urine dilakukan Saudara Muh. Thahar Rum mengalami gangguan kesehatan, sehingga dirawat di rumah sakit Siloam Makassar
4. Bahwa pada selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, pukul 09.00 pagi, Ketua KPU Luwu Utara menemui salah satu anggota tim pemeriksa untuk mempertanyakan status saudara Thahar Rum.
5. Bahwa KPU provinsi Sulawesi Selatan meminta KPU Luwu Utara agar segera menyurati tim pemeriksa kesehatan perihal ketidakhadiran saudara Muh. Thahar Rum pada saat pemeriksaan kesehatan jasmani dan menyusun kronologi serta melakukan penyampaian secara tertulis kepada KPU Provinsi.
6. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, KPU Luwu Utara menerima hasil pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, namun khusus untuk pemeriksaan kesehatan saudara Muh. Thahar Rum tidak ada.
7. KPU Provinsi mengarahkan Anggota KPU Luwu Utara Hayu Vandy didampingi staf Ramadhan segera ke rumah sakit meminta dan menunggu surat keterangan tertulis sebagaimana tersebut di atas. Surat Keterangan dengan nomor : UM.01.05/1.1/14393/2020.
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 KPU Provinsi Sulawesi Selatan Menerima Surat dari KPU RI Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Perihal: Arahan.

9. Bahwa berdasarkan petunjuk dari KPU RI, KPU Luwu Utara meminta kepada tim pemeriksaan kesehatan untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi Bakal pasangan calon Bupati Luwu Utara an. Muh. Thahar Rum, SH.
10. selanjutnya tim pemeriksa kesehatan memberikan jadwal pemeriksaan kesehatan lanjutan Saudara Muh. Thahar Rum, SH kepada KPU Luwu Utara melalui surat nomor: YR.0101/XVIII.1/14707/2020.
11. pada tanggal 20 september 2020 Tim Pemeriksaan Kesehatan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Muh. Thahar Rum, SH kepada KPU Luwu Utara, melalui surat nomor: YR.01.01-XVIII.1/15042/2020 yang menyatakan bahwa saudara Muh. Thahar Rum, SH memenuhi SYARAT.
12. pada tanggal 23 september 2020 KPU Luwu Utara melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dengan nomor : 366/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Eksepsi :

1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pokok aduan Pengadu mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya:
 - a) Bahwa para Teradu menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan diluar jadwal tanggal 11 s.d 12 September 2020.
 - b) Bahwa para Teradu diduga tidak profesional karena tidak mencantumkan nama pasangan calon H. Arsyad Kasmar & Andi Sukma (AKAS) yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu beserta alasannya dalam surat keputusan nomor : 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020.
2. Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan:
 - a) Pada tanggal 13 September KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan Surat No. 2085.PI/02.2-SD/73/Prov/IX/2020 kepada KPU perihal permohonan petunjuk dan penyampaian kronologi sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. Pada tanggal 14 September 2020 KPU mengeluarkan Surat No. 766/PL/02/2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang Arahan dan Petunjuk terkait kondisi Kesehatan Bakal Calon Bupati Luwu Utara Tahun 2020 atas nama M. Thahar Rum. Pada tanggal 14 September 2020 Teradu V melakukan klarifikasi kepada dr. Adrienne Marisa Tauran.

Sp.P, dan kesimpulan dari klarifikasi tersebut Bpk. M. Thahar Rum dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai dengan pedoman teknis. Pada tanggal 15 September 2020 dengan surat No. 481/PL.02.2-SD/7322/KPUKAB/IX/2020 meminta Tim Pemeriksa Kesehatan untuk menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan lanjutan untuk bakal calon bupati atas nama M. Thahar Rum. Pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan jasmani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan pada tanggal 20 September 2020 dinyatakan bakal calon bupati M. Thahar Rum memenuhi syarat.

- b) Bahwa para Teradu menyatakan, Pengadu sebenarnya paham kondisi pada masa Pandemi covid-19 ini. Tidak dicantumkan nama calon pasangan bupati dan wakil bupati a.n H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma (AKAS) pada keputusan penetapan pasangan calon nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 dikarenakan bakal calon bupati a.n H. Arsyad Kasmar masih terkonfirmasi positif covid-19.

3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

- a) Para Teradu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 13 September 2020 diterbitkan surat Nomor 2085/PL02.2- SD/73/Prov/IX/2020 perihal permohonan petunjuk dilengkapi kronologi kepada KPU. Pada tanggal 14 September, KPU merespon dengan surat nomor 766/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 yang substansinya meminta KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan klarifikasi dan koordinasi ke rumah sakit Siloam Makassar dan pemeriksaan kesehatan bakal calon agar dilaksanakan sesuai keputusan Ketua KPU nomor 412/PL.02.2-Kpr/06/KPU/IX/2020. Berdasarkan arahan tersebut, para Teradu melakukan rapat pleno untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan. Bakal calon a.n Muh. Thahar Rum melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor YR.01.01-XVIII.1/15042/2020, selanjutnya bakal calon Bupati atas nama M. Thahar Rum ditetapkan sebagai calon bupati Luwu Utara melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No. 367/PL.02.3- Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, para Teradu menolak untuk memberikan surat KPU nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang diminta oleh Pengadu meskipun surat tersebut bukanlah surat yang dikecualikan sehingga siapapun boleh mengetahuinya. Para Teradu menilai surat tersebut ditujukan kepada KPU Sulawesi Selatan maka yang berhak untuk memberikan kepada Pengadu adalah KPU Sulawesi Selatan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu telah melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dengan

demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Namun demikian, berkenaan dengan tindakan para Teradu tidak memberi akses surat KPU nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang bukan merupakan surat yang dikecualikan, DKPP perlu mengingatkan agar Para Teradu memberikan pelayanan sesuai Tagline “KPU Melayani”.

- b) para Teradu membenarkan tidak mencantumkan nama pasangan calon bupati a.n H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma (AKAS) dalam keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang karena bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar terpapar covid-19. Setelah bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar dinyatakan negatif covid-19 pada tanggal 24 September 2020, para Teradu berkoodinasi dengan tim pemeriksa kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar pada tanggal 25 – 26 September 2020 yang hasilnya dinyatakan memenuhi syarat dan diumumkan sore hari tanggal 26 September 2020.

V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
3. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I H. Syamsul Bachri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, Teradu II Supriadi, Teradu III Rahmat, Teradu IV Syabil dan Teradu V Hayu Vandy P. masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.